



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALO
TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu meningkatkan derajat kesehatan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh dengan memperoleh jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat melalui BPJS kesehatan;
- b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan bagi kepala tiyuh dan perangkat tiyuh yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat (JKN-KIS), diharapkan mereka dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat BPJS kesehatan yang di selenggarakan Badan Peyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Peyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan dalam Perencanaan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Tiyuh Dan Alokasi Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Tiyuh yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
11. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
14. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan;

15. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
16. Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan adalah setiap orang atau warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan telah membayar iuran BPJS;
17. Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta JKN-KIS BPJS kesehatan untuk perogram Jaminan kesehatan nasional;
18. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang di tetapkan dengan keputusan bupati beranggotakan dari unsur BPJS Kesehatan dan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPJS kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dan unsur memberikan motivasi kepada Kepala Tiyuh, Perangkat Tiyuh dan Keluarganya yang belum terdaftar dalam program JKN untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu agar Kepala Tiyuh, Perangkat Tiyuh dan Keluarganya yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS, diharapkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepersertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat harus mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya (istri/suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan.
- (2) Iuran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan atau setiap 6 (enam) bulan dimana pembayaran dibayarkan diawal bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka iuran jaminan kesehatan dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Untuk menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi formulir yang di sediakan oleh kantor BPJS kesehatan dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Setiap peserta JKN-KIS BPJS kesehatan wajib membayar iuran jaminan kesehatan setiap bulan sebesar 5 % Upah Minimum Kabupaten, perbulan per Kepala Keluarga.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 3% dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh; dan
 - b. 2% di bayar oleh peserta.
- (3) Pembayaran iuran melalui sistem yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Setiap peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS berupa manfaat yang bersifat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang di perlukan;
- b. mendapat identitas Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan berupa kartu kepesertaan paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan; dan
- c. mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan melalui :
 - a. Kepesertaan;
 - b. Teknis Administrasi;
 - c. Fungsional (Pelayanan Kesehatan);
 - d. Operasional (Kolektabilitas Iuran JKN-KIS);
 - e. Prestasi (Sosialisasi dan Advokasi); dan
 - f. Tanggung Jawab (Forum Pemangku Kepentingan Utama).
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sebagaimana pada ayat (1) dapat melalui pola kerjasama kemitraan.
- (4) Untuk pelaksanaan pola kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diperlukan dapat dibentuk Tim.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008